



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara gugatan nafkah madhiyah anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah antara:

XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 16 Januari 1986, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan swasta, Tempat Kediaman di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aurgi, S.H & Partner's** advokat yang berkantor di XXXX, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor: XXXX /k.kh/2024/PA.Talu tanggal 1 Juli 2024, menggunakan domisili elektronik email: xxxx / Nomor Telepon XXXX sebagai **Penggugat;**

lawan

XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 20 Desember 1985, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wirausaha (Pengusaha), Tempat Kediaman di XXXX, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan keterangan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan alat bukti Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 1 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, dengan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 1 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Pencacatan Nikah, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 16 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa kemudian antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi perceraian pada 24 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 H sebagaimana diterangkan Akta Cerai nomor XXXX;
3. Bahwa selama pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **XXXX**, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2015;
 - 2) **XXXX**, jenis Laki-laki; lahir pada tanggal 27 Agustus 2021;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Talu No. XXXX /Pdt.G/2023/PA.Talu telah menetapkan dua orang anak yang bernama **XXXX**, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2015 dan **XXXX**, jenis kelamin Laki-laki; lahir pada tanggal 27 Agustus 2021 dibawah asuhan atau hadanah Penggugat (XXXX) sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa selain membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu (Penggugat), anak Penggugat dan Tergugat juga membutuhkan biaya pemeliharaan (nafkah hadhanah) seperti biaya pangan, sandang, dan fasilitas lainnya, yang rinciannya sebagai berikut:
 - 1) Biaya anak **XXXX**

Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Biaya makan satu (1) kali makan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikali 3 (tiga) kali sehari, sehingga total Rp. 45.000,00/hari (empat puluh lima ribu rupiah) dan dihitung perbulan sejumlah Rp. 1.350.000,00/bulan (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Biaya kebersihan seperti alat-alat mandi, minyak wangi minyak rambut, bedak dan lainnya ditotal sejumlah Rp. 200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah);
- 3) Kebutuhan pakaian yang apabila ditotal sejumlah Rp. 200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah);
- 4) Dan biaya tak terduga lainnya sejumlah Rp. 500.000,00/bulan (lima ratus ribu rupiah);

Total biaya anak XXXX 1 (satu) bulan sejumlah **Rp. 2.250.000,00/bulan** (dua juta dua ratus lima puluh ribu/bulan), yang setiap tahun akan meningkat sebanyak 20% sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

2) Biaya anak XXXX

- a. Biaya makan satu (1) kali makan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikali 3 (tiga) kali sehari, sehingga total Rp. 45.000,00/hari (empat puluh lima ribu rupiah) dan dihitung perbulan sejumlah Rp. 1.350.000,00/bulan (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Harga susu Rp. 328.200,00/kotak (tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dihitung perbulan menghabiskan 5 (lima) kotak/bulan dengan total sejumlah Rp. 1.641.000/bulan (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- c. Diapers Rp. 87.800,00/bungkus, dihitung perbulan menghabiskan 8 bungkus dengan total sejumlah Rp. 702.400,00/bulan (tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah)
- 5) Biaya kebersihan seperti alat-alat mandi, minyak wangi minyak rambut, bedak dan lainnya ditotal sejumlah Rp. 200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah);
- 6) Kebutuhan pakaian yang apabila ditotal sejumlah Rp. 200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Dan biaya tak terduga lainya sejumlah Rp. 300.000,00/bulan (tiga ratus ribu rupiah);

Total biaya anak **XXXX** 1 (satu) bulan sejumlah **Rp. 4.393.400,00/bulan** (empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang setiap tahun akan meningkat sebanyak 20% sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Maka dari itu, untuk menjamin kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimasa sekarang maupun yang akan datang, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya untuk menafkahi kedua orang anak Penggugat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

6. Bahwa semenjak perceraian yakni tanggal 24 Februari 2023 sampai sekarang (\pm 16 Bulan), Pengugatlah yang menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya tersebut, yang kalau ditotal jumlahnya adalah sebagai berikut:

1) Anak **XXXX** Rp. 2.250.000,00 x 16 bulan = Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

2) Anak **XXXX** Rp. 4.393.400,00 x 16 bulan = Rp. 70.294.400 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Maka dari itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah anak (Nafkah lampau Anak) **XXXX** dan anak **XXXX** yang apabila ditotal sejumlah Rp. 36.000.000,00 + Rp. 70.294.400 = Rp. 106.294.400,00 (seratus enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat;

7. Bahwa mengingat Pasal 80, 149, 152 Kompilasi Hukum Islam serta Mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang ditindak lanjuti oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut kepada Tergugat berupa, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan hak Mut'ah;

8. Bahwa pasca perceraian, Penggugat tidak melihat adanya i'tikad baik dari Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bahkan Tergugat malah semakin menyakiti hati dan perasaan Penggugat maupun keluarga Penggugat dengan membuat keributan, melontarkan kata-kata kasar, menghina, mencaci maki dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wirausaha (Pengusaha) jual beli mobil, usaha foto kopi dan alat-alat tulis, cafe dan usaha lainnya XXXX Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, dengan rincian penghasilan atau keuntungan bersih sejumlah \pm Rp. 10.000.000,00/bulan (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa selain memiliki usaha, Tergugat juga memiliki beberapa barang dan aset dari hasil pembagian harta bersama (gono-gini) dengan Penggugat. Barang dan aset tersebut termuat dalam putusan No XXXX /Pdt.G/2024/PTA.Pdg yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa poin 9 dan 10 dalam gugatan ini membuktikan bahwa Tergugat mampu memenuhi segala tuntutan Penggugat dalam gugatan ini;
12. Bahwa setelah perceraian terjadi maka Penggugat telah menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 3 kali quru' atau selama 3 bulan, yang menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat, namun nyatanya tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat, adapun rinciannya adalah sebagai berikut;
 - 1) Biaya makan satu (1) kali makan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikali 3 (tiga) kali sehari, sehingga total Rp. 45.000,00/hari (empat puluh lima ribu rupiah) dan dihitung perbulan sejumlah Rp. 1.350.000,00/bulan (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



- 2) Biaya kebersihan seperti alat-alat mandi, minyak wangi, kosmetik, perawatan dan lainya ditotal sejumlah Rp. 1.000.000,00/bulan (satu juta rupiah);
- 3) Alat penunjang lainya seperti wifi, token listrik, paket adroid dan lainya ditotal sejumlah Rp. 500.000,00 (satu juta rupiah);
- 4) Biaya tak terduga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Total nafkah iddah Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 3.850.000,00/bulan (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Maka dari itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

13. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung cukup lama, yaitu \pm 9 tahun. Setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tentu Penggugat akan merasa terpuuk dan terbebani secara mental, dengan peristiwa tersebut, bahkan paska perceraianpun Tergugat tatap menyakiti hati dan perasaan Penggugat maupun keluarga Penggugat dengan membuat keributan, melontarkan kata-kata kasar, menghina, mencaci maki dan perbuatan tidak menyenangkan lainya, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta Hak Mut'ah (Penghibur) kepada Tergugat berupa emas senilai 25 emas. Maka dari itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya (hak mut'ah) kepada Penggugat Berupa emas senilai 25 emas tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan, alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Hadhanah untuk anak **XXXX 1** (satu) bulan sejumlah **Rp. 2.250.000,00/bulan** (dua juta dua ratus lima puluh ribu/bulan) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, yang setiap tahun akan meningkat sebanyak 20% sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Hadhanah untuk anak **XXXX 1** (satu) bulan sejumlah **Rp. 4.393.400,00/bulan** (empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, yang setiap tahun akan meningkat sebanyak 20% sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak-anak Pengugat dan Tergugat sejumlah Rp. 106.294.400,00 (seratus enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa Hak Mut'ah Berupa emas senilai 25 emas yang harus dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya pada waktu Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Talu;
7. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk persidangan ini Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan pemanggilan dalam persidangan perkara elektronik. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakilkan Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukum Aurgi, S.H. & Partner's yang telah didaftarkan dalam

Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register kuasa Nomor: XXXX /k.kh/2024/PA.Talu tanggal 1 Juli 2024, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut dan memeriksa pula kartu tanda pengenal advokat (KTPA), berita acara pengambilan sumpah dari Kuasa Hukum Penggugat yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Robbil Alfires, S.Sy. M.H. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU, akan tetapi proses mediasi tidak dapat dilanjutkan karena mediator tersebut sedang menjalankan cuti alasan penting.

Bahwa untuk kelancaran dan supaya proses mediasi tetap dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim telah menetapkan mediator baru yakni Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai mediator pengganti dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU tanggal 15 Agustus 2024. Kemudian berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil berdamai;

Bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanya mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-court, maka Majelis Hakim telah pula memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas penjelasan tersebut Tergugat tidak keberatan untuk beracara secara elektronik sehingga perkara ini disidangkan dan diperiksa secara e-litigasi berdasarkan pentapan court calender yang telah ditetapkan Ketua Majelis;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat secara elektronik, dan terhadap gugatan tersebut tidak ada perubahan dan dipertahankan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara elektronik tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencacatan Nikah, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 16 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa benar kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada 24 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Sya ban

Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 H sebagaimana diterangkan Akta Cerai nomor: XXXX Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Talu;

3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) XXXX, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2015;

2) XXXX, jenis Laki-laki; lahir pada tanggal 27 Agustus 2021;

4. Bahwa benar Putusan Pengadilan Agama Talu No. XXXX /Pdt.G/2023/PA.Talu telah menetapkan dua orang anak yang bernama XXXX, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2015 dan Bayezid XXXX, jenis kelamin Laki-laki; lahir pada tanggal 27 Agustus 2021 dibawah asuhan atau hadanah Penggugat (XXXX) sebagai ibu kandungnya

5. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 5, karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat, karena dari saat proses gugatan perceraian diajukan Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Usaha yang baru dirintis oleh Tergugat harus ditinggalkan Tergugat, dikarenakan usaha tersebut berada dibangunan yang dikuasai oleh Penggugat, berupa berupa usaha Showroom mobil, Toko Bahan Kue dan Jualan Minuman.

Tergugat sedang berusaha mencari pekerjaan dan memperbaiki beban mental Tergugat pasca keluar dari pekerjaan Tergugat di Bank BUMN ditambah harus terpisah dari anak-anak yang Tergugat cintai. Fakta-fakta yang dapat disampaikan Tergugat diantaranya :

5.1 Bahwa sejak 10 bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, anak Tergugat yang bernama XXXX tinggal dengan Tergugat, yaitu sejak Penggugat meminta perceraian meninggalkan kediaman bersama;

5.2 Bahwa sejak 28 April 2024 Ibrahim XXXX diantar ke rumah Tergugat beserta baju-baju dan perlengkapan sekolahnya, dan secara lisan sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga sejak tanggal tersebut sampai saat ini dan selanjutnya Ibrahim Pasha Deva Pratama tinggal dan dibawah asuhan Tergugat, yang berarti seluruh biaya hidup dan pendidikannya Tergugat yang memenuhi, Jika pun nanti anak ke dua dari Tergugat yakni XXXX bersedia tinggal dengan Tergugat, Tergugat dan keluarga besar Tergugat bersedia menerima dan

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengasuh anak-anak jika diberikan oleh Penggugat dan akan Tergugat asuh dan didik semaksimal kemampuan Tergugat .

Namun pada saat proses mediasi tanggal 15 Agustus 2024 di Pengadilan Agama Talu bahwa Penggugat dan kuasa hukum penggugat berdalih telah memberikan pengasuhan Ibrahim Pasha Deva Pratama kepada Tergugat, padahal pada saat mediasi yang terjadi pada UPTD PPA pada tanggal 26 Juni 2024 bahwa UPTD PPA Pasaman Barat menegaskan kembali status Ibrahim Pasha kepada kuasa hukum Penggugat, dan didepan perwakilan dari UPTD PPA Pasaman Barat, Kasat UNIT PPA POLRES Pasaman Barat, dan perwakilan dari Pengadilan Agama Talu, bahwa secara lisan Penggugat menyampaikan kepada Kuasa hukum, XXXX diserahkan pengasuhan nya kepada Tergugat sesuai dengan keinginan hati dan kenyamanan dari Ibrahim XXXX. Sehingga Penggugat mengizinkan Tergugat untuk memindahkan sekolah XXXX ke sekolah terdekat dari kediaman Tergugat, (dari SD Almqu Ainurhamah Simpang Empat ke sekolah SD EL Maa'rif Jambak) dengan bukti pemberian Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP Penggugat kepada Tergugat melalui kuasa hukum Penggugat (bukti terlampir). Dimana XXXX sudah bersekolah disekolah yang baru sejak tahun ajaran baru dimulai hingga saat ini.

5.3 Bahwa setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat beberapa kali berusaha memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat, sesuai dengan kemampuan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Tergugat saat ini tinggal dan makan di rumah orang tua Tergugat. Sehingga selama ini upaya-upaya yang telah Tergugat lakukan dalam menafkahi anak Tergugat telah maksimal dengan keterbatasan kondisi ekonomi Tergugat saat ini dan dibantu oleh orang tua dan saudara kandung Tergugat, berikut beberapa bukti upaya Tergugat memenuhi kewajiban nafkah anak – anak Tergugat, yaitu :

- Memberikan susu dan pampers untuk anak Tergugat XXXX pada saat menjemput antar anak Tergugat tersebut, Tergugat berikan melalui Bapak Ujang selaku adik dari ibu Penggugat atau

Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan kepada anak pertama meskipun tidak bertemu dengan anak ke dua (bukti terlampir)

- Memberikan uang tunai disaat Tergugat ada rezeki untuk anak Tergugat, secara langsung Tergugat titipkan kepada anak Tergugat XXXX, dan memberi tahu Penggugat atau Paman dari Penggugat melalui pesan singkat WA. (bukti terlampir);

A. Pada tanggal 10 Januari 2024 berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.-

B. Pada tanggal 22 Januari 2024 berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000.-

C. Pada tanggal 25 Maret 2024 berupa uang tunai sebesar Rp. 1.300.000.-

- Membelikan baju dan lainnya untuk anak-anak sesuai dengan kemampuan Tergugat ;
- Membayar kewajiban SPP (iuran wajib sekolah) dan kebutuhan sekolah lain untuk Ibrahim Pasha Deva Pratama (bukti terlampir);
- Membayar biaya pindah sekolah, baju sekolah dan perlengkapan sekolah lainnya. (bukti terlampir);

5.4 Bahwa semenjak bercerai dengan Penggugat, Penggugat membatasi dan mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anak – anak Tergugat, hanya 1 bulan sekali bahkan 3 bulan sekali. Sehingga Tergugat merasa hak atas bertemu dengan anak ayang sangat dibatasi, jika hak bertemu dibatasi bagaimana Tergugat akan memberikan nafkah, sedangkan Tergugat dan salah satu anak masih tinggal di wilayah Pasaman Barat. (bukti terlampir);

5.5 Terhitung tanggal 26 Juni 2024 Tergugat hanya bisa bertemu dengan anak sesuai dengan keinginan Penggugat atas dasar mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Pasaman Barat yang melibatkan unit PPA Pasaman Barat dan KPAI, padahal Tergugat hanya menginginkan untuk bertemu dengan anak minimal 2 kali dalam sebulan; hasil mediasi tersebut atas dasar laporan Penggugat yang melaporkan Tergugat ke Polres Pasaman Barat pada tanggal 28 April

Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



2024 dikarenakan Tergugat mengambil anak kandung yakni XXXX (setelah 2 bulan tidak diizinkan bertemu) dari adik ipar tergugat dan teman-temannya di sebuah café pada pukul 21.00 WIB di smooking area café dan diluar jam malam anak, yang mana Pengugat sebagai ibu kandung tidak ada ditempat tersesbut, sehingga terjadi keributan antar Tergugat dengan adik ipar penggugat ketika Tergugat mengambil anak tersebut. (bukti terlampir);

6. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 6, tidak benar Tergugat selama ini tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak – anak Penggugat dan Tergugat, seperti Tergugat jelaskan pada poin sebelumnya (poin 5), beberapa kali upaya Tergugat memberikan nafkah ditolak Penggugat, diantaranya :

6.1 Tergugat pernah meminta nomor rekening kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak memberikannya, dengan bukti pesan singkat kepada paman Penggugat. Tergugat juga pernah menyampaikan kepada kuasa hukum Penggugat yakni Sdr. Ourghi, S.H. pada saat mediasi di UPTD PPD Pasaman Barat. (bukti terlampir);

6.2 Tergugat juga pernah memberikan kartu ATM dengan rekening khusus untuk anak yang Tergugat titipkan pada anak Tergugat XXXX untuk diberikan kepada Penggugat, namun ditolak dan dikembalikan kepada Tergugat, sehingga Tergugat berinisiatif pada saat itu untuk menarik tunai kembali dana yang ada direkening tersebut dan kemudian Tergugat titipkan pada anak Tergugat yakni XXXX disaat jadwal bertemu dengan anak, meskipun awalnya juga ditolak oleh Penggugat. (bukti terlampir);

6.3 Bahwa Pada bulan April 2023 Tergugat sudah diterima di salah satu Bank BUMN di Kota Padang, dan sudah menjalankan training online pekerjaan. Namun disaat bersamaan Tergugat menerima panggilan dari Polsek Pasaman atas laporan Tergugat, Tergugat harus membatalkan untuk berkerja pada perusahaan tersebut, setelahnya panggilan dari Pengadilan Agama Talu atas tuntutan gono-gini yang digugat kepada Tergugat. Gugatan Penggugat yang sambung menyambung mempengaruhi mental dan psikologis

Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Tergugat, setelah digugat cerai, berpisah dengan anak – anak, kehilangan pekerjaan, hal tersebut membuat waktu dan pikiran Tergugat terkuras dan menyulitkan Tergugat sementara ini untuk mencari pekerjaan, walaupun seperti itu Tergugat menyadari Tergugat tetap harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak – anak Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

6.4 Selain itu Tergugat juga menawarkan untuk membantu untuk melelang barang-barang di toko kue yang sudah tidak dijual yang bernilai puluhan juta rupiah, tetapi Penggugat menolak, sehingga sebagian barang-barang menjadi expired/kadaluarsa. Upaya lain adalah menawarkan untuk menyewakan rumah di Nuansa Ventura, dimana saat itu ada pihak yang berminat untuk menyewa rumah tersebut, tetapi Penggugat juga menolak.

7. Dalil yang menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban memberi nafkah Hadhanah sampai usia 21 Tahun kepada penggugat tidak dapat diterima. Penggugat tidak ada hak untuk meminta kepada Tergugat atas nafkah tersebut, dikarenakan saat ini XXXX sudah tinggal dengan Tergugat, dan Tergugat merupakan Wali atas XXXX. Untuk XXXX secara psikologis anak lebih dekat dengan Tergugat selaku ayah kandung, sehingga dia lebih memilih tinggal dengan Tergugat saat ini, dimana di umur 12 tahun ada hak anak untuk memilih dan jika XXXX tetap menginginkan tinggal dengan Tergugat, maka Tergugat akan membantu memastikan dan mengupayakan segala hak asuh atas XXXX akan pindah kepada Tergugat selaku ayah kandung, dikarenakan anggota keluarga penggugat yang sering menyakiti XXXX dengan kata-kata kasar (anjing, kanciang, anak monyet), yang berulang kali mengusir anak ketika ingin melihat adik kandungnya dan perlakuan yang tidak ramah anak lainnya. Selain itu kebutuhan anak saat ini tentu berbeda dengan kebutuhan anak kedepannya, dimana anak tidak akan memerlukan susu dan pampers lagi.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 9 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat bekerja sebagai Wirausaha (Pengusaha) jual beli mobil, usaha foto kopi dan alat-alat tulis, cafe dan usaha lainnya XXXX Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, dengan rincian

Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan atau keuntungan bersih sejumlah # Rp. 10.000.000,00/bulan (sepuluh juta rupiah) yang benar adalah

8.A Tergugat hanya bekerja sebagai karyawan dari salah seorang pemodal yang mempercayakan kepada Tergugat untuk menjalankan usaha jual beli mobil tersebut (unit mobil titipan), dikarenakan Tergugat sudah mempunyai pengalaman dibidang usaha jual beli mobil. Usaha jual beli mobil tersebut hanya berjalan dari bulan Agustus 2023 s/d Januari 2024, dan setelah itu usaha tersebut tidak dijalankan lagi (tutup) dan modal usaha dikembalikan kepada pemilik modal ;(bukti terlampir).

8.B Dalil yang menyatakan bahwa Tergugat usaha foto kopi dan ATK tidak benar, Tergugat merupakan karyawan dari Faza Com Adv. milik dari saudara kandung Tergugat yang juga bergerak dibidang percetakan semenjak tahun 2005, dimana Tergugat berkerja hanya melanjutkan usaha tersebut yang digaji bulanan dan diizinkan untuk tinggal diruko yang dimilikinya. Tergugat terhitung bekerja di Faza Com Adv baru berjalan 3 (tiga) bulan, yang digaji sebesar Rp. 1.700.000.- yang dimana saat ini Tergugat dan XXXX masih numpang makan dirumah orang tua dan tinggal dirumah kakak kandung Tergugat (bukti terlampir).

8.C Dalil yang menyatakan bahwa Tergugat usaha Cafe tidak benar, Tergugat hanya membuka warung minuman dan mie goreng yang baru berjalan 3 (tiga) bulan. Tergugat buka usaha tersebut sebagai sampingan , dan Tergugat juga tidak memiliki karyawan atas usaha tersebut, usaha warung minuman Tergugat lakukan sendiri bersama anak Tergugat XXXX. Dagangan yang Tergugat jual hanya minuman cup (es teh dan boba) dengan kisaran harga penjualan Rp. 5.000.- s.d Rp. 10.000.- dan mie goreng dengan harga Rp. 12.000.-, dan usaha mie goreng juga tidak bertahan lama, sehingga Tergugat hanya menjual minuman saja sampai saat ini, dan Tergugat hanya memiliki pendapatan saat ini sebesar Rp,200.000 s/d 300,000,-; (bukti terlampir).

8.D Dengan pendapatan Tergugat yang telah dirincikan tersebut, dimohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat menetapkan nafkah hadhanah

Halaman 14 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan Tergugat, dimana saat ini salah satu anak tinggal bersama Tergugat .

9. Tergugat keberatan dengan dalil yang menyatakan bahwa kebutuhan Bayezid Pasha Putra Deva kedepannya yang membutuhkan susu pempers dan lainnya, Penggugat memberikan harga produk tertinggi dari produk susu dan pempers, sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim bahwa produk pempers yang dicantumkan adalah produk yang tidak pernah dipakai selama ini (produk harga tertinggi) disaat Tergugat masih bersama dengan Penggugat (produk yang lebih murah, contoh ; sweety pempers). Dan dilihat dari umur XXXX yang sudah berusia 3 tahun, seharusnya tidak memakai pempers seperti anak sulung sebelumnya di usia yang sama yang sudah sekolah tanpa memakai pempers, dan begitu juga dengan konsumsi susu, diusia tersebut anak usia 3 (tahun) konsumsi susu sudah berkurang. Sehingga Penggugat memaksakan produk-produk dengan harga tinggi dan lama konsumsi yang dipaksakan kepada Tergugat tetapi tidak menyesuaikan dengan usia anak, produk dan pendapatan tergugat bahkan lama pemakaian produk tersebut (susu & pempers) sampai usia 21 tahun. Begitu juga dengan halnya biaya tidak terduga dan kebutuhan baju setiap bulan yang dicantumkan oleh Penggugat yang tidak seharusnya dibebankan setiap bulan .
10. Bahwa dalil Penggugat poin 10, karena aset-aset dari pembagian harta bersama, yang bernilai saat dalam jaminan KPR bank dan menjadi jaminan kredit atas hutang- hutang bersama Penggugat dan Tergugat (ketika hidup bersama) yang harus ditanggung sendiri oleh Tergugat. Sehingga Tergugat tidak memiliki aset apapun yang tersisa hanya perabotan rumah tangga yang dipakai anak kami untuk sehari-hari.
Hutang yang Tergugat sebutkan pada Rekopensi gugatan No. XXXX /Pdt.G/2023/bahwa jumlah hutang pada gadai emas Bank BSI adalah sebesar Rp. 93.272.000.- yang dipinjam Tergugat kepada orang lain yang harus dibayar, sedangkan penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan aset yang lain. Dimana perkara gugatan tersebut sudah masuk dalam tahap eksekusi di Pengadilan Agama Talu.

Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Pengugat pada poin 8 mengingat sesuai dengan putusan "**Cerai gugat**" nomor XXXX /Pdt.G/2023/PA Talu dan akta cerai Akta Cerai nomor XXXX tertanggal 24 Februari 2024, berarti perceraian adalah *Gugat Cerai* yang diajukan oleh Pengugat, Sedangkan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi memberi nafkah iddah, kishwah, maskan kepada bekas istri bilaman perkawinan putus karena **cerai talaq**. Maka berdasarkan hukum tersebut Tergugat tidak berkewajiban apapun terhadap Penggugat selaku mantan istri. Selain itu perceraian sudah berjalan selama 18 bulan terhitung dari tanggal putusan. Penggugat tidak mengajukan nafkah iddah dan nafkah lainnya disaat persidangan perceraian tersebut.
12. Bahwa Mengingat pasal 158 poin b. pada Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah iddah dan Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat "**b. perceraian itu atas kehendak suami**", sedangkan perceraian Tergugat dengan Penggugat adalah atas kehendak dan permintaan Penggugat dibuktikan dengan gugatan cerai Penggugat terdaftar di Pengadilan Agama Talu. (bukti terlampir)
13. Bahwa berdasarkan putusan perkara nomor nomor XXXX /Pdt.G/2023/PA memutuskan perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **talak ba'in sugro (Talaq Yang dijatuhkan Pengadilan Agama)** sehingga Tergugat berharap hal tersebut menjadi dasar menggugurkan tanggung jawab iddah dan mut'ah Tergugat terhadap Penggugat; (bukti terlampir);
14. Bahwa mengingat Pasal 149 poin b. pada Kompilasi Hukum Islam Bagian Kesatu Akibat Talaq menyebutkan bahwa " memberikan nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi Talaq Ba'in atau nusyuz dan keadaan tidak hamil" dan Pasal 158 poin b. pada Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia **nusyuz**.
15. Pada poin 7 gugatan Pengugat mencantumkan point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018, tetapi menghilangkan kata-kata yang tercantum pada ketentuan tersebut yakni "**.....sepanjang tidak nusyuz**" yang seharusnya Hukum tersebut berbunyi "**istri dalam perkara**

Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



cerai gugat dapat diberikan nafkah madniyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz."

Selama pernikahan yang Tergugat rasakan Penggugat telah telah nusyuz (***durhaka terhadap suami***) berulang kali kepada Tergugat sebagai suaminya, Fakta-fakta yang terjadi diantaranya diantara nya:

- a. Meninggalkan rumah dan anak pada saat minta diceraikan pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 hingga melakukan gugatan cerai. Dan hal ini juga pernah terjadi pada tanggal 5 bulan Januari tahun 2019 Penggugat keluar rumah tanpa izin suami, Tergugat meninggalkan bukan karena permasalahan rumah tangga, dan Penggugat dijanjikan 1 unit mobil baru oleh orang tua dan kakak kandung Penggugat jika bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah selama 1 (satu) bulan dengan meninggalkan Tergugat beserta anak, dimana Ibrahim Pasha yang dia saat itu masih berusia 3 (tiga) tahun dan saya tidak ridho atas perlakuan Penggugat tersebut.
- b. Penggugat tidak menjalankan kewajiban nya sebagai istri, sehingga nafkah bathin/ kebutuhan biologis Tergugat sebagai suami yang tidak terpenuhi hingga berbulan-bulan selama bertahun-tahun yang harus Tergugat jalani bertahun-tahun dimasa pernikahan, dimana pengugat tidak ingin disentuh dan menolak ajakan suami tersebut yang tidak terhitung jumlahnya dan Tergugat sebagai suami tidak meridhoinya. Tergugat tetap bertahan dengan perlakuan Penggugat tersebut demi keutuhan rumah tangga. Bukti dari perlakukanya tersebut bahwa Penggugat bersedia dibawa ke psikiater pada bulan November 2022 untuk mengobati kelainan yang ada pada dirinya pada saat masih menjadi istri Tergugat, meskipun belum terlaksanakan, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugat cerai di bulan Januari 2023. Tergugat menjaga Nuysuz dan aib nya tersebut demi anak-anak, dengan tidak datang pada saat gugatan cerai yang di ajukan Penggugat di Pengadilan Agama Talu, (bukti terlampir)

Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



- c. Penggugat marah dengan perasaan dongkol pada saat diingatkan masalah ibadah, seperti sholat lima waktu dan puasa pengganti untuk bulan ramadhan yang tidak dilakukan Pengugat, sehingga menjadi dosa Tergugat sebagai suami atas dosa yang dilakukannya.
 - d. Penggugat juga melontarkan kepada Tergugat bahwa :
"Jangan pernah mencampuri urusan agama nya. Baik mengingatkan sholat, puasa dan lainnya, dengan kata-kata **"agamo den agamo den, dak ado urusan jo wa ang, sumbayang jo puaso urusan den, ijan ang urus den"**. Atas dasar permintaan cerai dari penggugat yang telah lama meninggalkan rumah dan atas kedurhakaan tersebut akhirnya Tergugat menjatuhkan Talaq kepada Penggugat (bukti terlampir);
 - e. Tidak pernah menganggap dan mengharagai orang tua Tergugat. Hal tersebut dibuktikan bahwa selama 8 tahun pernikahan tidak pernah sama sekali menghubungi orang tua Tergugat selaku mertua nya dan perlakuan lainnya (Bukti Terlampir)
 - f. Pada saat Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, Penggugat juga menyatakan secara lisan bahwa Penggugat tidak memerlukan suami, dan harta nya cukup untuk membesarkan anak-anak.
Karena poin diatas (a,b,c,d,e) di atas Tergugat berharap gugur dari kewajiban iddah dan mut'ah terhadap Penggugat; dimana Tergugat lah yang menanggung beban mental dan psikologis selama pernikahan, maupun setelah digugat cerai dengan laporan-laporan kepolisian beserta tuntutan-tuntutan Penggugat di Pengadilan Agama Talu yang harus dihadapi oleh Tergugat.
16. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil – dalil Penggugat, baik nafkah Madhiyah nafkah iddah ataupun nafkah Mut'ah, kecuali pada poin yang Tergugat akui kebenarannya;
 17. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Tergugat di atas, Tergugat berharap Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat, dan memutuskan dengan seadil – adilnya;
 18. Tergugat juga berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa dalam kewajiban Tergugat untuk pemberian nafkah, Tergugat juga seharusnya

Halaman 18 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Hak nya sebagai ayah untuk bertemu dengan anak nya, yang selama ini sangat dibatasi oleh Penggugat (poin 5.4 dan 5.5). Tergugat tidak pernah keberatan terhadap nafkah anak sepanjang kemampuan Tergugat yang merupakan tanggung jawab Tergugat, namun Tergugat akan memberikan nafkah jika Tergugat dapat bertemu dengan anak Tergugat.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasanya telah memberikan Replik secara elektronik tanggal 5 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara putusan *a quo* serta tidak perlu dicantumkan dalam duduk perkara mengacu pada format template putusan dalam SK KMA 359/KMA/XII/2022;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara elektronik tanggal 12 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara putusan *a quo*;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat bersedia memberi nafkah untuk anak, namun sesuai kesanggupan dan kemampuan ekonomi Tergugat, untuk anak pertama sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan dan anak kedua Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan dan sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat sejak bulan mei 2024 hingga sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX tertanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX tertanggal 5 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat

Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai nomor XXXX /AC/2023/PA.TALU atas nama XXXX, tertanggal 24 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.3;
4. Fotokopi Putusan nomor XXXX /Pdt.G/2023/PA.TALU atas nama XXXX, tertanggal 7 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXX atas nama XXXX lahir di Simpang Empat tanggal 19 November 2015, anak dari ayah XXXX, tertanggal 20 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXX atas nama XXXX lahir di Simpang Ampek tanggal 27 Agustus 2021, anak dari ayah XXXX, tertanggal 20 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.6;

Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi 2 (dua) struck belanja kebutuhan anak tanggal 27 April 2024 total belanja Rp246.000,- dan tanggal 4 Mei 2024 total belanja Rp104.500,- atas nama XXXX, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.7;
8. Fotokopi 3 (tiga) struck belanja kebutuhan anak tanggal 13 Mei 2024 total belanja Rp314.500,-, tanggal 9 Juni 2024 total belanja Rp320.200,- dan tanggal 22 Agustus 2024 total belanja Rp352.100,- atas nama XXXX, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.8;
9. Fotokopi 1 (satu) struck belanja kebutuhan anak tanggal 20 Agustus 2024 total belanja Rp304.400,- atas nama XXXX, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kesepakatan Mediasi tentang hak asuh anak XXXX tertanggal 26 Juni 2024 diketahui oleh Kepala DPPKBPPPA Pasaman Barat, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.10;
11. Fotokopi Putusan nomor XXXX /Pdt.G/2024/Pta.Pdg atas nama XXXX, tertanggal 4 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.11;

B. Saksi

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kembar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama XXXX umur 9 tahun dan yang kedua bernama XXXX umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat usaha salon, namun sekarang sering tutup;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat usaha toko ATK dan fotokopi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat pernah memberi uang kepada anaknya sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) namun setelah dihitung hanya Rp900.000,-(sembilan ratus rupiah);
- Bahwa anak pertama dahulu tinggal bersama Penggugat dan sekolah di SDIT Allamkunurahmah, namun semenjak tinggal Tergugat anak pertama pindah sekolah di SD Maarif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah anak yang diberikan selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum bercerai Tergugat tidak pernah mengeluh, namun semenjak bercerai sering mengeluh kepada saksi, Tergugat tidak memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Penggugat dan Tergugat perminggu menghabiskan susu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui anak kedua Penggugat dan Tergugat sehari makan dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga memiliki usaha jual beli mobil dan usaha kue lebaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah sekarang masih berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Mandiri sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), hutang dua buah rumah KPR dengan angsuran rumah pertama Rp750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, rumah kedua Rp800.000(delapan ratus ribu rupiah)/bulan, saksi tidak mengetahui apakah masih berjalan pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya dibantu oleh orangtua dan kakak dari Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bantuan nominal uang yang diberikan kepada Penggugat dari orangtua dan kakak dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu yang mengajukan perceraian adalah Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat didalam putusannya meminta nafkah iddah dan mut'ah, menurut saksi mungkin Penggugat belum mengajukan;

Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Penggugat melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 1 Penggugat memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya, pernah diberi peringatan dari adik Saksi, namun tidak ada perubahan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat belum memberi nafkah iddah dan mutah setelah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai kontrakan, namun apakah masih berjalan, saksi tidak tahu;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Penggugat melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 1 Penggugat memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memberi uang melalui anak pertama dan memberi susu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memberi uang sejumlah Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui selama anak pertama tinggal dan sekolah ditempat baru, Penggugat dan saksi belum pernah menjenguk, namun ada rencana menjenguk anak tersebut;
- Bahwa satahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hutang gadai emas;

2. **XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adalah temen Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dan telah bercerai tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa anak pertama bernama XXXX umur 9 tahun dan anak kedua bernama XXXX umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat usaha salon sedangkan Tergugat usaha tempat fotokopi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah untuk anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, untuk nafkah kebutuhan Penggugat dan anaknya dari orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Penggugat, Tergugat gadai mobil untuk membuka usaha fotokopi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga berjualan minuman container box;

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, dan tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kebutuhan khusus;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan perceraian dahulu adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Penggugat, memiliki hutang KPR rumah sejumlah 3 rumah, setahu saksi yang berhutang mereka berdua;

Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Penggugat melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 2 Penggugat memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, keluhan kesah anaknya hanya diberi susu kotak dari Tergugat, sedangkan baju sekolah anak yang beri neneknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Hasil print out pesan what apps antara Tergugat dengan Paman Penggugat tentang pemberian uang untuk anak tanggal 25 Maret 2024 sejumlah Rp1.300.000,- tanggal 22 Januari 2024 sejumlah Rp1.000.000,- dan tanggal 10 Januari 2024 sejumlah Rp1.000.000,- bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan hasil print out tersebut dengan Handphone Tergugat, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan, Penggugat menolak bukti hasil print out pesan wa tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T.1;
2. Hasil print out pesan whats app antara Tergugat dengan Paman Penggugat tentang pemberian susu untuk anak tanggal 25 Februari

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



2024 dan 13 Maret 2024, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan hasil print out tersebut dengan Handphone Tergugat, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan, Penggugat menolak bukti hasil print out pesan wa tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T.2;

3. Hasil print out pesan what apps antara Tergugat dengan Paman Penggugat tentang permintaan Tergugat rekening penampung nafkah anak tanggal 15 Desember 2023 dan 16 Desember 2023, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan hasil print out tersebut dengan Handphone Tergugat, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan, Penggugat menolak bukti hasil print out pesan wa tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T.3;

4. Hasil print out pesan what apps antara Tergugat dengan Paman Penggugat tentang pemberian ATM khusus nafkah anak yang ditolak Penggugat tanggal 8 Januari 2024, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan hasil print out tersebut dengan Handphone Tergugat, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan, Penggugat menolak bukti hasil print out pesan wa tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T.4;

5. Fotokopi kwitansi pembayaran SPP anak bernama XXXX yang bersekolah di SD Ainur Rahmah pada bulan Juli 2023 hingga bulan Desember 2023 dilanjutkan kwitansi SPP anak bernama Ibrahim bulan Januari 2024 hingga bulan Juni 2024 dan kwitansi pembayaran pendaftaran sekolah anak bernama Ibrahim di SD Al Maarif tanggal 11 Juli 2024. Bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan hasil print out tersebut dengan Handphone Tergugat, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan Penggugat, bukti tanpa didukung dengan alat bukti lain dan tidak

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



berkaitan dengan gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T.5;

6. Hasil print out pesan what apps antara Tergugat dengan Kakak Penggugat tentang bukti nusyuz Penggugat atas chat wa Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat tanggal 25 Januari 2023, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan hasil print out tersebut dengan Handphone Tergugat, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan, Penggugat menolak bukti hasil print out pesan wa tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T.6;
7. Hasil print out pesan what apps antara Tergugat dengan Penggugat tentang bukti Penggugat nusyuz tanggal 6 september 2022, tanggal 28 Oktober 2022 dan tanggal 11 November 2022, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan hasil print out tersebut dengan Handphone Tergugat, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan, Penggugat menolak bukti hasil print out pesan wa tersebut, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T.7;
8. Hasil print out nomor handphone Paman Penggugat dan nomor handphone Penggugat, tanggal tidak diketahui, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan hasil print out tersebut dengan Handphone Tergugat, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan Penggugat, hasil print out nomor handphone tidak ada korelasinya dengan gugatan dan bantahan, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T.8;
9. Fotokopi Surat Izin Usaha Nomor Induk Berusaha XXXX nama usaha UD.Faza Com milik XXXX tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim Ketua meneliti dan mencocokkan hasil print out tersebut dengan Handphone Tergugat, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat

Halaman 27 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dalam kesimpulan Penggugat, usaha UD Faza Com tersebut didirikan pada 24 Januari 2019 (pada masa perkawinan) sedangkan Tergugat baru memulai usaha foto kopi yang saat ini pada tahun 2024 (paska perceraian dengan Tergugat), dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T.9;

B. Saksi

1. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri. Namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama XXXX umur 9 tahun;
- Bahwa anak kedua bernama XXXX umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di tempat saksi, karena saksi mempunyai usaha toko ATK dan fotokopian;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di tempat saksi sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi memberi gaji kepada Tergugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa usaha saksi omset setiap bulan memperoleh uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa usaha tersebut sekarang dikelola Tergugat, setiap bulan Tergugat menyetor hasilnya ke rekening saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat punya usaha showroom mobil/jual beli mobil, namun sekarang sudah tutup;

Halaman 28 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selain bekerja di tempat saksi, juga membuka usaha sampingan menjual minuman boba di depan toko fotokopian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil jualan minuman tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat setelah anak-anak ketempat Tergugat, anak-anak tersebut diberi jajanan dalam plastik, namun saksi tidak mengetahui isinya apa saja;
- Bahwa saksi juga pernah menitipkan uang untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, melalui ibu saksi untuk diberikan kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan cerai adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tuntutan nafkah iddah dan mut'ah oleh Penggugat dahulunya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui selama Penggugat dan Tergugat masih suami istri, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama mulai ikut tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Tergugat melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 1 Tergugat memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui untuk kebutuhan Tergugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orangtua Saksi;
- Bahwa usaha toko atk dan fotokopian adalah milik saksi, bukan milik Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Tergugat melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 2 Tergugat memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil putusan PTA Padang tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang yang melanjutkan pembayaran angsuran rumah adalah orangtua Saksi;

Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 3 rumah yang KPR adalah milik Penggugat dan Tergugat, alasannya orangtua Saksi mengangsur karena membantu saja, nanti diperhitungkan setelah lunas KPR tersebut;
- 2. **XXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun setahu saksi sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, setahu saksi bernama XXXX dan XXXX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat atau Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat masih bekerja di Bank, namun sekarang Tergugat telah keluar dari Bank tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menitip mobilnya untuk dijual Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui usaha jual mobil Tergugat telah tutup, terakhir melihat 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di toko atk dan fotokopian, namun tidak mengetahui siapa yang memiliki usaha tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Tergugat melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 2 Tergugat memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui showroom mobil dibuka ditempat rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada saat masih suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai karena dari cerita Tergugat dan tetangga;

Halaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Tergugat anak pertama sekarang ikut bersama Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Tergugat melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 2 Tergugat memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu menitip mobil colt t untuk dijual oleh Tergugat, pada waktu itu laku dengan harga Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memberi uang kepada Tergugat Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari penjualan mobil saksi tersebut;

Bahwa Penggugat/kuasanya telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, begitu pula Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan penetapan court calender tertanggal 3 Oktober, Ketua Majelis dalam perkara ini, telah menetapkan jadwal persidangan (court calender) untuk acara dengan agenda kesimpulan, musyawarah majelis dan pengucapan putusan dan telah disampaikan kepada para pihak di persidangan;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik di persidangan tertanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan pokok gugatan tentang tuntutan nafkah madhiyah anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan asas personalitas keislaman serta pasal 49 ayat 1 huruf (a), ayat 2 penjelasan angka (7) jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Talu;

Halaman 31 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kewenangan *relative*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 1 yang memuat dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang saat ini telah bercerai sesuai dengan akta cerai nomor: XXXX tertanggal 24 Februari 2023, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik sebagaimana Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Penggugat hadir bersama Kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui panggilan surat tercatat sebagaimana Pasal 17 ayat 2 sebagaimana Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh Kuasa hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas Kuasa hukum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Selain itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa

Halaman 32 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenisnya dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan keabsahan surat kuasa khusus tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa hukum Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau janji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah hukumnya, kemudian Kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat dan kartu tanda pengenal advokat serta telah menunjukkan aslinya, berhubung Penggugat pernah hadir langsung dipersidangan vide Putusan MA No.425K/Pdt/1984 "apabila terdapat kekurangan didalamnya namun prinsipal hadir maka surat kuasa menjadi sah meskipun ada beberapa syarat yang kurang didalamnya". Sehingga kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mohamad Sholahuddin, S.HI., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 33 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat mendaftarkan perkara melalui e-court Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan elektronik kepada para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat bersedia beracara persidangan secara elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan court calender persidangan yang dilakukan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* tanpa perlu dilakukan pembacaan gugatan. Diperintahkan para pihak untuk melaksanakan tahapan jawab menjawab secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tentang nafkah madhiyah anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah anak

Bahwa semenjak perceraian yakni tanggal 24 Februari 2023 sampai sekarang (\pm 16 Bulan), Pengugatlah yang menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya tersebut, sebagai berikut:

1. Anak XXXX Rp. 2.250.000,00 x 16 bulan = Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
2. Anak XXXX Rp. 4.393.400,00 x 16 bulan = Rp. 70.294.400 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah anak ditotal sejumlah Rp. 36.000.000,00 + Rp. 70.294.400 = Rp. 106.294.400,00 (seratus enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat;

2. Nafkah anak

1. Biaya anak XXXX

- Biaya makan satu (1) kali makan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikali 3 (tiga) kali sehari, sehingga total Rp. 45.000,00/hari

Halaman 34 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima ribu rupiah) dan dihitung perbulan sejumlah Rp. 1.350.000,00/bulan (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Biaya kebersihan seperti alat-alat mandi, minyak wangi minyak rambut, bedak dan lainnya ditotal sejumlah Rp. 200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah);
- Kebutuhan pakaian yang apabila ditotal sejumlah Rp. 200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah);
- Dan biaya tak terduga lainnya sejumlah Rp. 500.000,00/bulan (lima ratus ribu rupiah);

Total biaya anak XXXX 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00/bulan (dua juta dua ratus lima puluh ribu/bulan), yang setiap tahun akan meningkat sebanyak 20% sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

2. Biaya anak XXXX

- Biaya makan satu (1) kali makan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikali 3 (tiga) kali sehari, sehingga total Rp. 45.000,00/hari (empat puluh lima ribu rupiah) dan dihitung perbulan sejumlah Rp. 1.350.000,00/bulan (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Harga susu Rp. 328.200,00/kotak (tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dihitung perbulan menghabiskan 5 (lima) kotak/bulan dengan total sejumlah Rp. 1.641.000/bulan (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Diapers Rp. 87.800,00/bungkus, dihitung perbulan menghabiskan 8 bungkus dengan total sejumlah Rp. 702.400,00/bulan (tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah)
- Biaya kebersihan seperti alat-alat mandi, minyak wangi minyak rambut, bedak dan lainnya ditotal sejumlah Rp. 200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah);
- Kebutuhan pakaian yang apabila ditotal sejumlah Rp. 200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah);
- Dan biaya tak terduga lainnya sejumlah Rp. 300.000,00/bulan (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya anak XXXX 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 4.393.400,00/bulan (empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang setiap tahun akan meningkat sebanyak 20% sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

3. Nafkah iddah

Bahwa setelah perceraian terjadi maka Penggugat telah menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 3 kali quru' atau selama 3 bulan, yang menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat, sebagai berikut;

- Biaya makan satu (1) kali makan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikali 3 (tiga) kali sehari, sehingga total Rp. 45.000,00/hari (empat puluh lima ribu rupiah) dan dihitung perbulan sejumlah Rp. 1.350.000,00/bulan (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya kebersihan seperti alat-alat mandi, minyak wangi, kosmetik, perawatan dan lainnya ditotal sejumlah Rp. 1.000.000,00/bulan (satu juta rupiah);
- Alat penunjang lainnya seperti wifi, token listrik, paket adroid dan lainnya ditotal sejumlah Rp. 500.000,00 (satu juta rupiah);
- Biaya tak terduga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Total nafkah iddah Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 3.850.000,00/bulan (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),

4. Mut'ah

Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung cukup lama, yaitu \pm 9 tahun. Setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tentu Penggugat akan merasa terpuak dan terbebani secara mental, dengan peristiwa tersebut, bahkan paska perceraianpun Tergugat tatap menyakiti hati dan perasaan Penggugat maupun keluarga Penggugat dengan membuat keributan, melontarkan kata-kata kasar, menghina, mencaci maki dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta Hak Mut'ah (Penghibur) kepada Tergugat berupa emas senilai 25 emas;

Halaman 36 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Menimbang, bahwa pada court calender yang telah ditetapkan Penggugat telah menyampaikan gugatan dan replik secara elektronik. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memuni syarat formil suatu gugatan yang diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg, karena telah memuat dasar hukum gugatan, ditujukan pada pihak yang tepat, diformulasi sesuai kompetensi absolute dan relatif;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik secara elektronik yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita dan menolak posita gugatan selainya sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496/K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dengan kaidah *"dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti"*, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain dimana untuk meminimalisir kesalahan penerapan hukum, maka perlu dilakukan pembuktian terhadap dalil yang telah diakui maupun yang tidak diakui oleh pihak lawan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyebutkan *"barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. Selanjutnya Majelis Hakim menentukan beban pembuktian (*burden proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Halaman 37 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, terbukti Identitas Penggugat sama dengan surat gugatan dan Penggugat tinggal diwilayah Kabupaten Pasaman Barat. Secara materil bukti P.1 dan P.2 tersebut relavan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 terbukti Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sesuai akta cerai Nomor XXXX tertanggal 24 Februari 2023. Secara materil bukti P.3 tersebut relavan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, alat bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 terbukti putusan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan dua orang anak yang bernama XXXX berada di bawah *hadhanah* Penggugat dan memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dua orang anak tersebut sesuai Putusan nomor XXXX /Pdt.G/2023/PA.TALU tanggal 24 Februari 2023. Secara materil bukti P.4 tersebut relavan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, alat bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 terbukti anak bernama XXXX lahir di Simpang Empat tanggal 19 November 2015, anak dari ayah XXXX dan ibu XXXX sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXX tertanggal 20 Januari 2023. Secara materil bukti P.5 tersebut relavan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, alat bukti P.5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 terbukti anak bernama XXXX lahir di Simpang Ampek tanggal 27 Agustus 2021, anak dari ayah XXXX dan ibu XXXX sesuai Akta Kelahiran nomor XXXX tertanggal 20 Januari 2023. Secara materil

Halaman 38 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.5 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, alat bukti P.6 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7, bukti P.8, dan bukti P.9 terbukti belanja kebutuhan anak dan diakui oleh Tergugat. Sehingga bukti P.7, bukti P.8, dan bukti P.9 dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 terbukti kesepakatan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat dan diakui oleh Tergugat. Sehingga bukti P.10 dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama dan hutang bersama sesuai Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/Pta.Pdg tanggal 4 Juni 2024. Secara materil bukti P.11 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, alat bukti P.11 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg saksi tersebut telah disumpah di hadapan persidangan, perkara *a quo* merupakan perkara perdata yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah perkawinan dimana pokok perkaranya adalah nafkah madhiyah anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama XXXX Pratama umur 9 tahun dan yang kedua bernama XXXX umur 3 tahun. Saksi mengetahui Tergugat pernah memberi uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anaknya namun setelah dihitung hanya Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Saksi mengetahui setelah bercerai Penggugat sering mengeluh karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk anaknya. Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat usaha toko atk dan

Halaman 39 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dan jual beli mobil sedangkan Penggugat usaha salon namun sering tutup. Saksi mengetahui anak kedua Penggugat dan Tergugat menghabiskan susu seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perminggu. Saksi mengetahui anak pertama sekarang diasuh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Mandiri dan KPR 2 unit rumah. Saksi mengetahui dahulu yang mengajukan perceraian adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama XXXX umur 9 tahun dan yang kedua bernama XXXX umur 3 tahun. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah untuk anak-anak. Saksi mengetahui Penggugat usaha salon sedangkan Tergugat usaha tempat fotokopi juga berjualan minuman container box. Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, keluhan kesah anaknya hanya diberi susu kotak dari Tergugat, sedangkan baju sekolah anak yang bereneknya. Saksi mengetahui yang mengajukan perceraian dahulu adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil batakannya telah mengajukan bukti surat diberi kode yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9, Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa hasil print out pesan what apps antara Tergugat dengan Paman Penggugat tentang pemberian uang untuk anak, pemberian susu untuk anak, permintaan rekening penampung nafkah anak dan pemberian atm khusus nafkah anak. Kemudian Kuasa

Halaman 40 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menanggapi dalam kesimpulan Penggugat menolak bukti hasil print out pesan wa tersebut. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karenanya alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan diperlukan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 terbukti Tergugat telah membayarkan biaya pendidikan untuk anak yang bernama XXXX di SD Ainur Rahmah dan membayar pendaftaran sekolah yang baru di SD Al Maarif atas nama anak yang bernama XXXX. Sehingga bukti P.5 dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa hasil print out pesan what apps antara Tergugat dengan Kakak Penggugat tentang bukti nusyuz Penggugat, tentang bukti Penggugat nusyuz, tentang nomor handphone Paman Penggugat dan nomor handphone Penggugat. Kemudian Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan Penggugat menolak bukti hasil print out pesan wa tersebut. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karenanya alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan diperlukan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.9 terbukti usaha UD.Faza Com milik XXXX sesuai Surat Izin Usaha Nomor Induk Berusaha 9120307132049 yang dikeluarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Secara materil bukti T.9 tersebut relavan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, alat bukti T.9 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg saksi tersebut telah disumpah di hadapan persidangan, perkara *a quo* merupakan perkara perdata yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah perkawinan dimana pokok perkaranya

Halaman 41 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nafkah madhiyah anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang telah bercerai. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak anak pertama bernama XXXX umur 9 tahun dan anak kedua bernama XXXX umur 3 tahun. Tergugat bekerja di tempat saksi karena saksi mempunyai usaha toko atk dan fotokopi, saksi memberi gaji Tergugat sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat mempunyai usaha jualan minuman boba. Saksi mengetahui setiap anak-anak ikut Tergugat selalu dibawa jajan dalam plastik. Saksi mengetahui anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat. Saksi mengetahui yang mengajukan cerai dahulu adalah Penggugat dan tidak ada tuntutan nafkah iddah dan mut'ah oleh Penggugat dahulunya;

Menimbang, bahwa saksi 2 memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun setahu saksi sekarang telah bercerai dan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, setahu saksi bernama XXXX dan XXXX. Saksi mengetahui Tergugat bekerja di toko atk dan fotokopian, namun tidak mengetahui siapa yang memiliki usaha tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil keterangan saksi-saksi Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, analisis bukti Penggugat dan bukti Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai. Dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama XXXX, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2015;

Halaman 42 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua bernama XXXX, jenis Laki-laki; lahir pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa Tergugat pernah memberi uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan susu kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, pasca Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat bekerja ditempat toko atk dan fotokopi dengan penghasilan Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan memiliki usaha minuman boba dengan penghasilan Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hak asuh kedua anak berada di bawah asuhan Penggugat. Namun sejak bulan mei 2024 anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sanggup memberi nafkah anak untuk anak pertama dan anak kedua masing-masing sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa yang mengajukan perceraian dahulu adalah Penggugat dalam putusan tersebut Penggugat hanya menuntut perceraian dan hak asuh anak, tidak ada tuntutan tentang nafkah Iddah dan mut'ah sebagai mana Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/PA.TALU tertanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan hutang bersama sebagaimana Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/Pta.Pdg atas nama XXXX, tertanggal 4 Juni 2024;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa anak pertama bernama XXXX, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2015;
3. Bahwa anak kedua bernama XXXX, jenis Laki-laki; lahir pada tanggal 27 Agustus 2021;
4. Bahwa Tergugat pernah memberi uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan susu kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, pasca Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



5. Bahwa Tergugat bekerja ditempat toko atk dan fotokopi dengan penghasilan Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan memiliki usaha minuman boba dengan penghasilan Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dahulu yang mengajukan perceraian adalah Penggugat, dan Penggugat tidak menuntut tentang nafkah iddah dan mut'ah hanya menuntut tentang perceraian dan hak asuh anak;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan hutang Bersama;
8. Bahwa sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya terlebih dahulu, karena petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% sampai anak-anak dewasa atau berumur 21 tahun kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam identitas Tergugat tercantum dalam gugatan Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah wirausaha (pengusaha), meskipun dibantah karena pekerjaan Tergugat sekarang adalah hanya karyawan toko atk dan fotokopian, namun Tergugat mengakui memiliki usaha minuman boba. Dalam persidangan telah ditemukan fakta dalam jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat bekerja sebagai karyawan toko atk dan fotokopian dengan penghasilan sejumlah Rp1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dan usaha jualan minuman dengan penghasilan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bersedia memberi nafkah untuk kedua anak tersebut, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, namun dalam faktanya Tergugat diberi upah hanya sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan memiliki usaha jualan minuman boba dengan penghasilan Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)perbulan. Meskipun antara jawaban dan fakta persidangan terdapat perbedaan penghasilan Tergugat sebagai karyawan toko atk dan fotokopian, selanjutnya Majelis Hakim menilai Tergugat ini mempunyai pendapatan lain yang tidak terungkap dalam persidangan, sehingga akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menentukan besaran jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat masih dikategorikan muda kelahiran tahun 1985 sesuai dengan gugatan Penggugat, sehingga usia sekarang berusia kurang lebih 39 tahun. Majelis hakim berpendapat Tergugat masih memiliki kemampuan secara fisik untuk mencari nafkah untuk memperoleh penghasilan yang layak. Selain itu Tergugat juga memiliki beberapa aset dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, biaya pendidikan dan Kesehatan, kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri*", hal ini sejalan pendapat ahli hukum Islam dalam dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: "*Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dalam menentukan nafkah anak Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, dengan berdasar pada fakta hukum yang diperoleh dimana Tergugat bekerja sebagai karyawan

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko atk dan fotokopian dengan penghasilan Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan memiliki usaha jualan minuman boba dengan omset Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan Tergugat memiliki aset harta bersama meskipun juga memiliki hutang bersama, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dikategorikan memiliki penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menyebutkan *“amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan pada kemampuan Tergugat, dan nilai kepatutan untuk biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan amar petitum angka 2 menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXX, lahir 19 November 2015, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau telah kawin, dengan kenaikan 10 % pertahun, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan amar petitum angka 3 menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXX, lahir 27 Agustus 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau telah kawin, dengan kenaikan 10 % pertahun, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Petitum Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah anak, yaitu nafkah anak yang tidak diberikan oleh ayah di masa lalu, yang dapat diajukan sebagai gugatan oleh ibu

Halaman 46 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak yang secara langsung merawat anak tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam angka 6 posita gugatan, sejak perceraian pada 24 Februari 2023 hingga saat ini (sekitar \pm 16 bulan), Penggugat telah menanggung biaya nafkah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan susu untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat telah memenuhi kewajibannya tanpa perincian bulanan, namun dalam dalil gugatan Penggugat terkait kelalaian nafkah anak tidak menyebutkan secara spesifik bulan-bulan di mana nafkah telah diberikan dan bulan-bulan di mana Tergugat tidak menunaikan kewajibannya. Selain itu, sejak Mei 2024, anak pertama Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti Penggugat melalaikan kewajiban nafkah anak sejak perceraian yang telah berlangsung sekitar kurang lebih 16 bulan hingga saat ini. Tergugat diketahui pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah bercerai dengan Penggugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dahulu yang mengajukan perceraian adalah Penggugat, dan Penggugat tidak menuntut tentang nafkah iddah hanya menuntut tentang perceraian dan hak asuh anak;

Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhkan talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu) kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan), masa tunggu (masa iddah) selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak bulan Februari 2023, dan saat ini sudah memasuki bulan Oktober 2024, yang berarti perceraian mereka telah berlangsung lebih dari satu tahun. Dengan demikian, masa iddah Tergugat telah berlalu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat dianggap daluwarsa, sebagaimana ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata jo. Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah selambat-lambatnya pada waktu Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dahulu yang mengajukan perceraian adalah Penggugat, dan Penggugat tidak menuntut tentang mut'ah hanya menuntut tentang perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa mut'ah (penghibur) adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhkan talak, baik berupa uang atau benda lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian dalam perkara **cerai gugat** dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:*"... yang dibayar sebelum Tergugat

Halaman 48 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum”;

Menimbang, Dalam putusan cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat, tidak dicantumkan tuntutan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum pengambilan akta cerai. Selain itu, perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mut'ah Penggugat telah daluwarsa atau melewati batas waktu yang seharusnya diajukan. Mengingat akta cerai telah diambil oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara *e-court* Mahkamah Agung, maka salinan putusan ini tetap diunggah kedalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXX, lahir 19 November 2015, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, sampai anak tersebut

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berusia 21 tahun atau telah kawin, dengan kenaikan 10 % pertahun, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXX, lahir 27 Agustus 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau telah kawin, dengan kenaikan 10 % pertahun, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan petitum Penggugat angka 5 tentang nafkah iddah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
5. Menyatakan petitum Penggugat angka 6 tentang mut'ah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp197.000.00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu, yang terdiri dari oleh **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marfiyunaldi, S.Sy** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I. M.H.** sebagai masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Marfiyunaldi, S.Sy

Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I. M.H.
Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H

Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	50.000,00
3.	Proses	Rp	75.000,00
4.	Panggilan	Rp	42.000,00
	Jumlah	Rp	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)